



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DINAS KESEHATAN  
UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR**

Jalan Ahmad Yani no.167 Tutar – Pasuruan, Kodepos 67165 TLP. (0343) 499193  
Email : pkmnkjr33@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR  
NOMOR : 060/013/ 424.072.04/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR**

**KEPALA UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR dengan Keputusan KEPALA UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;

8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat (UOBF Puskesmas) dan Unit Pelaksana Teknis laboratorium Kesehatan Daerah (UPT LABKESDA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan UPTD PUSKESMAS NONGKOJAJAR Nomor 440/103 /424.072.02/2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada UPTD PUSKESMAS NONGKOJAJAR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal, 7 Januari 2022

Kepala UOBF Puskesmas Nongkojajar



dr. RAGIL WIDODO BUDI NUGROHO  
NIP.197901222010011005